



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 26 Oktober 2016
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 1
Ketua Rapat	: Dr. Ir. H. Fadel Muhammad (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: ...Orang dari 50 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemerintah	: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI
Acara	: Membahas potensi kerugian Negara pada sektor Energi (Pertambangan, Migas, dan lain-lain).

KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 dibuka pukul 11.30 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Komisi VII DPR RI dengan acara, Membahas potensi kerugian Negara pada sektor Energi (Pertambangan, Migas, dan lain-lain).

II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Komisi VII DPR RI mendesak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI agar meningkatkan fungsi koordinasi, supervisi dan monitoring terhadap adanya potensi hilangnya pendapatan negara dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan piutang sektor pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari Izin Usaha Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

2. Komisi VII DPR RI meminta Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI agar melakukan peningkatan upaya pencegahan korupsi di sektor energi dan pertambangan dengan memberikan peringatan dini kepada kementerian, lembaga dan BUMN di sektor energi dan pertambangan yang berpotensi adanya tindak pidana korupsi.
3. Komisi VII DPR RI meminta Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI untuk menindaklanjuti adanya potensi kerugian negara dari proyek-proyek pembangunan pembangkit listrik yang tidak selesai (terbengkalai) yang berasal dari *Fast Track Program (FTP)* 1 dan 2 yang terdapat indikasi korupsi.
4. Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan APBN agar berjalan dengan efektif sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Komisi VII DPR RI meminta Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI membantu melakukan fungsi koordinasi kepada Pemerintah, terutama mitra kerja Komisi VII DPR RI agar satu bulan sejak APBN ditetapkan di Rapat Paripurna DPR RI menyampaikan kegiatan terinci dari APBN kepada komisi di DPR RI dan dapat diakses oleh masyarakat.
5. Komisi VII DPR RI meminta Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI untuk memberikan informasi dan data terkait hasil kajian KPK di Kementerian ESDM sehingga Komisi VII DPR RI dapat menindaklanjuti dari aspek fungsi pengawasan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 14.00 WIB

Jakarta, 26 Oktober 2016

KETUA KPK RI

KETUA RAPAT,



AGUS RAHARDJO



Dr. Ir. H. FADEL MUHAMMAD